



KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)  
KALURAHAN SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH SIDOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Desa Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Kalurahan Sidorejo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Data Profil Desa/Kelurahan;
  8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

- Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal ) Tahun Anggaran 2025;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Desa, Tim harus memperhatikan aturan, petunjuk, dan perundang-undangan yang berlaku di tingkat daerah, provinsi dan pusat.
- KETIGA : Pembiayaan yang muncul diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBKal dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SIDOREJO  
Pada Tanggal : 18 Januari 2025  
Lurah Sidorejo,



SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Panewu Ponjong
2. BAMUSKAL SIDOREJO

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI  
DESA (SID)  
KALURAHAN SIDOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)  
KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON PONJONG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2025

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DINAS</b>	<b>JABATAN TIM</b>
1.	Henny Tri Kurnia Putri	KAMITUWA	Admin SID
2.	Irvan Alex Pambudi	DUKUH	Operator
3.	Mega Nur Pratiwi, STP.	CARIK	Jurnalis

Sidorejo, 18 Januari 2025

Lurah Sidorejo



SIDIQ NUR SAFI'I